

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang diharapkan dapat mengurangi ketergantungan negara terhadap hutang negeri. Disamping untuk meningkatkan penerimaan negara, pajak juga bertujuan untuk menumbuhkan dan mebina kesadaran serta tanggung jawab negara, karena pada dasarnya pembayaran pajak merupakan perwujudan pengabdian dan peran serta warga negara dalam membiayai keperluan pembangunan nasional.

Dalam peningkatan pembangunan, Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang dengan giat melakukan pembangunan disegala sektor. Pembangunan tersebut dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia, untuk menunjang kelancaran pelaksanaannya diperlukan dana yang relative besar sebagai sumber pendapatan negara. Salah satu sumber pendapatan negara adalah pajak.

Salah satu jenis yang di tetapkan pemerintah sebagai salah satu penerimaan negara adalah Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat (2). Ada beberapa penghasilan yang dikenakan Pph Final. Yang dimaksud final disini bahwa pajak yang dipotong, dipungut oleh pihak ketiga atau dibayar sendiri tidak dapat dikreditkan terhadap utang pajak pada akhir tahun dalam perhitungan pajak penghasilan pada SPT tahunan

Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat 2 terdiri dari Pph Bunga Deposito dan Tabungan serta Diskonto SBI, Pph atas hadiah dan penghargaan, Pph atas sewa tanah bangunan, Pph atas obligasi yang diperdagangkan di bursa efek, dan Pph atas pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan.

Menurut UU No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan yang telah diubah terakhir kali dengan pasal 2 ayat (1) UU Nomor 36 Tahun 2008 menjelaskan Pajak Penghasilan. “Subjek pajak adalah orang pribadi, warisan yang belum dibagi sebagai salah satu kesatuan menggantikan yang berhak, badan dan bentuk usaha tetap”. Sedangkan di dalam UU No.7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan yang telah diubah terakhir kali dengan pasal 4 ayat (1) UU Nomor 36 Tahun 2008 menjelaskan. “Objek Pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan Kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun”.

Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) sangat penting peranannya dalam perusahaan. Dalam prosedur pemotongan, penyetoran dan pelaporan ini dilakukan berdasarkan permohonan wajib pajak (perusahaan) kepada Kantor Pelayanan Pajak yang penghasilannya di pungut dari transaksi yang dilakukan dengan perusahaan lain, yang selanjutnya akan di proses atau ditindak lanjuti oleh petugas kantor pelayanan pajak.

Pencatatan dalam pajak Penghasilan pasal 4 ayat (2) sangat penting untuk perusahaan karena dari analisis digunakan oleh pihak intern, maupun ekstren perusahaan untuk mengetahui jumlah peredaran atau penerimaan penghasilan bruto

serta penghasilan yang dikenakan Pph final sehingga bisa dihitung besarnya pajak yang terutang, serta dapat menggambarkan jumlah penerimaan bruto dari masing-masing jenis usaha atau tempat usaha yang bersangkutan, diantaranya dari hasil penyewaan tanah kepada perusahaan lain.

PD. Jasa dan Kepariwisata Provinsi Jawa Barat bergerak dalam bidang jasa dimana kegiatan yang dilakukan perusahaan adalah membeli inventaris kantor, proyek pembangunan, dan sewa tanah dan bangunan. PD Jasa dan Kepariwisata Provinsi Jawa Barat juga telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak pada tanggal 5 april 2012.

Pajak penghasilan pasal 4 ayat (2) atau final adalah penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan dari persewaan tanah dan bangunan berupa tanah, rumah, rumah susun, apartemen, kondominium, gedung perkantoran, rumah kantor, toko, rumah toko, gedung dan industry, terutang pajak penghasilan yang bersifat final.

Menurut Drs. Chairil Anwar Pohan, M.Si, MBA (2017:416) Menyetorkan pajak penghasilan yang telah dipotong dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) dengan mencantumkan kode akun pajak 411128 dan kode jenis setoran 403 ke kas negara melalui bank persepsi atau Kantor Pos dan Giro, selambat-lambatnya tanggal 10 bulan berikutnya setelah bulan pembayaran atau terutangnya sewa. Selanjutnya Pelaporan Pajak Penghasilan dilakukan dengan menggunakan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Final Pasal 4 ayat (2) melalui Kantor Pelayanan Pajak, selambat-lambatnya tanggal 20 bulan berikutnya setelah bulan pembayaran atau terutangnya sewa.

Adapun Hambatan umum yang terjadi pada saat pemotongan, penyetoran dan pelaporan pajak penghasilan pasal 4 ayat (2) pada PD. Jasa dan Kepariwisata Provinsi Jawa Barat adalah terjadinya *human error* pada saat proses pencatatan baik manual maupun komputer, adanya surat panggilan atau surat pemberitahuan dari kantor Pelayanan Pajak, sarana dan prasarana kantor yang terkadang tidak mendukung dan biasanya terjadi kerusakan pada unit komputer kantor yang memang dibutuhkan untuk pelaporan pajak.

Adapun Hambatan khusus yang terjadi pada saat pemotongan, penyetoran dan pelaporan pajak penghasilan pasal 4 ayat (2) pada PD. Jasa dan Kepariwisata adalah terjadinya keterlambatan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2). Menurut Siti Rahmahyati, SE sebagai kepala bagian perpajakan pada PD. Jasa dan Kepariwisata biasanya hal ini terjadi karena keterlambatan bagian-bagian tertentu seperti lampiran-lampiran yang belum lengkap dan penyewa yang belum membayar sewa tanah dan bangunan.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, untuk lebih memahami prosedur pemotongan, penyetoran, dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) atas kegiatan yang dilakukan oleh PD. Jasa dan Kepariwisata, maka dalam penulisan laporan ini penulisan mengambil judul **“TINJAUAN ATAS PROSEDUR PEMOTONGAN, PENYETORAN DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 4 AYAT (2) ATAS SEWA TANAH DAN BANGUNAN PADA PD. JASA DAN KEPARIWISATAAN.”**

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang maka masalah yang dapat diidentifikasi adalah:

1. Terjadi keterlambatan pelaporan pajak pasal 4 ayat (2), biasanya masalah itu terjadi karena pihak penyewa yang tidak tepat waktu membayar sewa tanah dan bangunan kepada PD. Jasa dan kepariwisataan.
2. Adanya Surat Panggilan atau Surat Pemberitahuan dari Kantor Palayanan Pajak

1.3 Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang diangkat oleh penulis dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana prosedur pemotongan, penyetoran dan pelaporan pajak penghasilan Pasal 4 ayat (2) pada PD. Jasa dan Kepariwisataaan Provinsi Jawa Barat?
2. Apa saja hambatan yang di hadapi dalam prosedur pemotongan, penyetoran dan pelaporan pajak penghasilan Pasal 4 Ayat (2) pada PD. Jasa dan Kepariwisataaan Provinsi Jawa Barat?
3. Upaya apa yang dilakukan untuk mengatasi masalah dalam prosedur pemotongan, penyetoran dan pelaporan pajak penghasilan Pasal 4 Ayat (2) pada PD. Jasa dan Kepariwisataaan Provinsi Jawa Barat?

1.4 Maksud dan Tujuan Penelitian

1.4.1 Maksud Penelitian

Maksud penelitian ini adalah untuk mengetahui pencatatan dasar serta mengamati dan mempelajari tentang alur prosedur pemotongan, penyetoran dan pelaporan pajak penghasilan Pasal 4 Ayat (2)

1.4.2 Tujuan Penelitian

Tujuan yang menjadi dasar penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui prosedur pemotongan, penyetoran, dan pelaporan pajak penghasilan Pasal 4 Ayat (2) pada PD. Jasa dan Kepariwisataaan Provinsi Jawa Barat.
2. Untuk mengetahui hambatan yang dihadapi dalam prosedur pemotongan, penyetoran dan pelaporan pajak penghasilan Pasal 4 Ayat (2) pada PD. Jasa dan Kepariwisataaan Provinsi Jawa Barat.
3. Untuk mengetahui upaya apa saja yang dilakukan dalam masalah prosedur pemotongan, penyetoran dan pelaporan pajak penghasilan Pasal 4 Ayat (2) pada PD. Jasa dan Kepariwisataaan Provinsi Jawa Barat.

1.5 Kegunaan Penelitian

1.5.1 Kegunaan Praktis

- a. Memberikan gambaran tentang betapa pentingnya prosedur pemotongan, penyetoran dan pelaporan pajak penghasilan Pasal 4 Ayat (2) pada PD. Jasa dan Kepariwisataaan Provinsi Jawa Barat dan menjadi bahan masukan bagi institusi, lembaga dan bahan pemerintahan atau perusahaan.
- b. Mengetahui masalah dan upaya yang dilakukan untuk prosedur pemotongan, penyetoran dan pelaporan pajak penghasilan Pasal 4 Ayat (2) pada PD. Jasa dan Kepariwisataaan Provinsi Jawa Barat.

1.5.2 Kegunaan Akademis

Untuk membantu dan menambah referensi ilmiah pada penelitian berikutnya, khususnya yang berkaitan dengan masalah pelaksanaan prosedur pemotongan, penyetoran dan pelaporan pajak penghasilan Pasal 4 Ayat (2) pada PD. Jasa dan Kepariwisata Provinsi Jawa Barat.

1.6 Lokasi dan Waktu Penelitian

1.6.1 Lokasi Penelitian

Untuk memperoleh data dan informasi yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, maka penulis melakukan penelitian di PD. Jasa dan Kepariwisata Provinsi Jawa Barat, Jalan Aceh No.3 Kota Bandung, Jawa Barat.

1.6.2 Waktu Penelitian

Tabel 1.1
Waktu Penelitian

NO	DESKRIPSI KEGIATAN	2018						
		Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agus
1	Pra Survei :							
	Persiapan Judul	■						
	Persiapan Teori							
	Pengajuan Judul	■						
	Mencari Perusahaan		■	■	■			
2	Pengumpulan Data			■	■	■		
3	Pengolahan Data			■	■	■		
	Penyusunan Skripsi :							
	Bimbingan Skripsi/TA				■	■	■	
	Sidang Skripsi/TA						■	
	Revisi Skripsi/TA							
	Pengumpulan Draf							

